



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUNGO

NOMOR 586 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024, perlu menetapkan tahapan dan jadwal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pedoman Teknis mengenai Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

4. Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bungo Nomor 584 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 27 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Hukum & SDM,
SEKRETARIAT



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 586 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bungo yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan, maka KPU Kabupaten Bungo perlu menetapkan tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan, pedoman, dan panduan bagi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Bungo;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan dan Jadwal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024, meliputi:

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024;
2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bungo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bungo secara langsung dan demokratis;
2. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Bungo adalah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan;
4. KPU Kabupaten/Kota adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di Tingkat Kecamatan;
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk KPU kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di Tingkat Desa/Kelurahan;

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan;
9. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024, penyelenggaraan berpedoman pada asas:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian Hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Kepentingan Umum;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Proporsional;
 - i. Profesionalitas;
 - j. Akuntabilitas;
 - k. Efisiensi;
 - l. Efektivitas dan;
 - m. Aksesibilitas.

BAB II

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

1. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024 terdiri dari:
 - a. Tahapan Persiapan
 - 1) Perencanaan Program dan anggaran;
 - 2) Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan;
 - 3) Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan;
 - 4) Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - 5) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - 6) Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan;
 - 7) Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih; dan
 - b. Tahapan Penyelenggaraan
 - 1) Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon;
 - 2) Pendaftaran Pasangan Calon;
 - 3) Penelitian Persyaratan Calon;
 - 4) Penetapan Pasangan Calon;
 - 5) Pelaksanaan Kampanye;
 - 6) Pelaksanaan Pemungutan Suara;
 - 7) Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 8) Penetapan Calon Terpilih;
 - 9) Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan; dan
 - 10) Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih.
2. Sebelum Tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan;
3. Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

BAB III
PENUTUP

Keputusan ini menjadi pedoman teknis bagi KPU Kabupaten Bungo, jajaran penyelenggara pemilihan, pemangku kepentingan, dan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 27 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

ttd

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Hukum dan SDM,**



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
NOMOR 586 TAHUN 2024.
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
A	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PILBUP BUNGO 2024		Senin, 18 November 2024
3	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PILBUP BUNGO 2024		Senin, 18 November 2024
4	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum/Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi	
6	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PILBUP BUNGO 2024	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 17 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8	PEMUKTAHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
B	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Jumat, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SAURA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8	PENETAPAN CALON TERPILIH		
a	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
b	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH DENGAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN	Paling lama 5 (lima) hari setelah Salinan Penetapan, putusan dismissal atau Putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
B	PENYELENGGARAAN		
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	1) Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 27 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

ttd

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUNGO

Kasubbag Hukum & SDM,

SEKRETARIAT

